

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1984/1985-1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : a. Bahwa, untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai bagian dari Wilayah Jawa Timur didalam Negara Republik Indonesia, dilaksanakan pembangunan secara menyeluruh sebagai bagian dari dan bertitik tolak kepada pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Nasional, sehingga dipandang perlu ditetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang merupakan pula pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/ 1983 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/ 1983 yang diterapkan di Jawa Timur termasuk pula di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Bahwa, untuk memberikan landasan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat - II dimaksud pada huruf a Konsideran ini, baik sebagai tujuan dan arah pelaksanaan tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berikut segenap aparatnya maupun sebagai pedoman pelaksanaan tugas segenap aparat Pemerintah Pusat di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang berada dibawah Kordinasi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto selaku Kepala Wilayah Kotamadya sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2),

21 dan 85 Undang -Undang Nomor 5 tahun 1974, dipandang perlu dipandang perlu untuk menuangkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ;

- c. Bahwa, untuk pelaksanaan lebih lanjut P o l a Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai Pola Pembangunan Lima Tahun Tahap IV Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai Kepala Wilayah Kotamadya dan mengenai pelaksanaan setiap tahun dalam bentuk proyek - proyek pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sedangkan mengenai proyek proyek pembangunan oleh Instansi Vertikal di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang di biayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan untuk ditetapkan o l e h Pemerintah Pusat.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/1980-1983/1984 ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : DPRD. 003.2/05/1988/SK, tentang Penetapan Ciri Khas Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto , dalam rangka Meletakkan Landasan Konsepsional Rencana Pembangunan di Daerah.

MEMPERHATIKAN: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983, tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG POLA DASAR PEM-

BANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1984/
1985 - 1988/1989.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. GBHN, ialah Garis - garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah, ialah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. PELITA IV, ialah Pembangunan Lima Tahun Tahap Keempat ;
- g. REPELITA, ialah Rencana Pembangunan Lima Tahun ;
- h. Instansi Vertikal, ialah Aparat Instansi Pemerintah Pusat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- i. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- j. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- k. Wilayah Kotamadya, ialah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- l. BUDIPARINDA, ialah Budaya, Pendidikan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan perumusan materi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

B A B I
P E N D A H U L U A N

1. Pengertian ;
2. Kedudukan ;
3. Fungsi ;
4. Sifat/Karakteristik ;
5. Ruang Lingkup ;
6. Susunan.

B A B II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II JANGKA PANJANG

1. Pendahuluan ;
2. Kondisi dan Potensi Wilayah ;
3. Tujuan Pembangunan Daerah ;
4. Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang ;
5. Catatan Dasar.

B A B III

POLA UMUM PELITA DAERAH TINGKAT II

1. Pendahuluan ;
2. Tujuan ;
3. Arah dan Kebijakan Pembangunan ;
4. Prioritas Pembangunan/Pengembangan Wilayah ;
5. Sasaran Pembangunan setiap sektor yang ada di Daerah Tingkat II ;
6. Strategi Pembeayaan.

B A B IV

P E N U T U P

1. Pelaksanaan ;
2. Persyaratan.

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan suatu Pola Pembangunan diseluruh Daerah dan Wilayah Kotamadya dalam Garis-garis Besar yang ditetapkan untuk melaksanakan GBHN terutama Pola Umum PELITA IV ;
- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi Garis-garis Besar dari seluruh rencana kegiatan Pembangunan semua Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Instansi Vertikal, yang disusun secara kordinatif atas dasar prinsip penyelarasan dan penunangan.

Pasal 4

Garis-garis Besar dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini memuat Dasar-dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam REPELITA IV baik pembangunan sektoral maupun pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam REPELITA IV Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang REPELITA IV Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berpedoman pada REPELITA IV Jawa Timur dan REPELITA IV Nasional ;
- (3) Dalam menetapkan REPELITA IV dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah meminta lebih dahulu pendapat dan pertimbangan Ketua DPRD dan Badan Pertimbangan Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan REPELITA IV Daerah diselenggarakan sebagai berikut :

- a. REPELITA IV Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- b. REPELITA IV Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Kepala Daerah, untuk diusulkan kepada dan ditetapkan oleh Pemerintah Atasan/Pusat.

Pasal 7

Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditinjau sekali dalam lima tahun selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan GBH yang akan datang.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Dasal9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 24 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S. E F F E N D I

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.

NIP. 510007573